

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Tata Kota dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik, dengan diadakannya kegiatan studi penataan kawasan pergudangan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, membuat sistem informasi penataan ruang, Dinas Tata Kota mengeluarkan atau membuat patok Garis Sempadan Bangunan, membuat Rekomendasi Keterangan Rencana Kota (RKRK) atau untuk bangunan rumah tinggal dan komersial dengan luas lebih dari 200 M, membuat rencana bentuk bangunan berarsitektur Lampung dan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan tempat usaha.
- b. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang di Kota Bandar Lampung adalah tidak meratanya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan penataan ruang dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

## 5. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

- a. Diadakan lebih banyak pelatihan terhadap para pegawai Dinas Tata Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penataan ruang di Kota Bandar Lampung dan penyediaan sarana prasarana penunjang yang memadai serta mendukung dalam melaksanakan peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung, serta diadakan revisi atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang seharusnya telah mengacu pada Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung.